



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. **JOHA Alias JUHARENG LAHA.**, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Kasoloang Kelurahan/Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. Ny. **RATNAWATI Alias RATNA LAHA.**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Hi. Semauna RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. Ny. **RUMPU Alias RUMPU LAHA.**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Kasoloang Kelurahan/Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
4. Tuan. **RUSTANI Alias RUSTANI LAHA.**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Konstruksi, Beralamat di Dusun Kasoloang Kelurahan/Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.
5. Tuan. **TANGAI Alias LATANGAI LAHA.**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Kasoloang Kelurahan/Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.
6. Tuan. **HAMKA LAHA.**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Kasoloang Kelurahan/Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa-nya yang bernama:

1. **SYAFRUDDIN A. DATU, SH., MH.**
2. **ISHAK P. ADAM, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **MUHADJIR RAPELE, SH.**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDUL WAHID, SH.**

5. **NUR AKBAR B. Dg. MAMASE, SH., MH.**

6. **NATSIR, SH.**

7. **YUYUN, SH.**

8. **FAISAL HUSAIN, SH.**

9. **BAHARUDDIN PULINDI, SH.**

Pengacara/Konsultan Hukum dari Law Office “**S. A. DATU & Rekan.**”, alamat kantor Jl. Juanda Nomor 09 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 28 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dibawah register Nomor 02/KP/I/PN-PKY/2015.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N :

1. **ABD. KADIR.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**
2. **MUSTADIR.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans Sulawesi Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**
3. **SUPARMAN UMAR.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans Sulawesi Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**
4. **ALIMUDDIN.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans Sulawesi Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV.**
5. **SAPRI U. G.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans Sulawesi Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **TAKDIR.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans Sulawesi
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju
Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

7. **SYAHRUDDIN.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans
Sulawesi Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten
Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
VII**.

8. **SUDIRMAN.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans
Sulawesi Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten
Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
VIII**.

9. **HENDRA.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Trans Sulawesi
Dusun Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju
Utara Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**.

Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa-
nya yang bernama **AMINUDDIN KALUMBI, SH**. Pengacara/Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**AMIN & Rekan**", alamat kantor Jl. Sis-Aljufri
Nomor 80 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**
tertanggal 20 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasangkayu dibawah register Nomor 06/Leg.Srt.Kuasa/PN-PKY/2015 tanggal 22
April 2015.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat pada obyek lokasi.

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 19
Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu
tanggal 21 Januari 2015 dengan register perkara Nomor: 02/PDT.G/2015/PN.PKY.,
telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengenai Sengketa Hak atas lahan kelapa milik Penggugat dari warisan orang tua,
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan menjadi dua oleh jalan raya Trans Sulawesi, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan No. 141/07/X/2013/DSK tertanggal 23 Oktober 2013 dibuat di Kasoloang, yang ditandatangani Kepala Desa Kasoloang dan Camat Bambaira beserta Surat Pernyataan Tanda Batas tanggal 23 Oktober 2013, yang saat ini dikuasai TERGUGAT, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudara CAPPAL.
- Sebelah Selatan : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudari BECCE dan AMBO CAYYA.
- Sebelah Timur : dengan Lereng Gunung Torenda.
- Sebelah Barat : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Almarhum LAGONCING.

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa/obyek perkara.

Adapun duduk persoalan sehingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan adalah sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang lahan kebun kelapa merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Almarhum Tuan. Laha, terletak didekat gunung Torenda di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi menjadi dua oleh jalan raya Trans Sulawesi, seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang di atasnya ditanami pohon kelapa dengan jumlah ± 100 (seratus) pohon kelapa.
2. Bahwa lahan yang berisikan kelapa tersebut digunakan dan diolah orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1968 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dari hasil perkawinan 2 (dua) orang istri dan meninggalkan warisan sebidang lahan kebun kelapa dengan luas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) pohon kelapa yang dimana lahan tersebut terbagi menjadi dua oleh jalan raya Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan No. 141/07/X/2013/DSK tertanggal 23 Oktober 2013 dibuat di Kasoloang yang ditandatangani Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasoloang dan Camat Bambaia beserta Surat Pernyataan Tanda Balas
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 23 Oktober 2013 (alat bukti P1 terlampir).

3. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat tidak pernah menjual lahan kebun kelapa tersebut kepada Pihak manapun.
4. Bahwa sejak meninggalnya orang tua Penggugat pada tahun 1968, seluruh ahli waris tidak pernah menjual warisan lahan kebun kelapa tersebut kepada pihak manapun.
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal, Tergugat I menguasai warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat yang merupakan warisan orang tua Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dari izin dari Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat berusaha menyelesaikan sengketa atas obyek sengketa dengan Tergugat I secara kekeluargaan, dengan mengingatkan Tergugat I telah keliru menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat, dikarenakan warisan lahan kebun kelapa tersebut tidak pernah dialihkan dan atau dijual oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya, maupun oleh seluruh para ahli waris kepada pihak manapun, selain itu Penggugat telah berusaha memperingati Tergugat I agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan pada Penggugat, namun peringatan dari Penggugat tak diindahkan Tergugat I hingga sampai saat ini.
7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 sebagian warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dengan luas 300 m (tiga ratus meter persegi) panjang utara 15 m (lima belas meter) keselatan dan lebar timur 20 m (dua puluh meter) ke barat, dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli, surat keterangan pelepasan hak ganti rugi atas tanah dan surat pernyataan. (alat bukti P2 terlampir).
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2003 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dengan ukuran dari pinggir jalan 5,5 m (lima koma lima meter) dan isi 10x10 m (sepuluh kali sepuluh meter) dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli. (alat bukti P3 terlampir).
9. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dari keseluruhan luas tanah ± 15.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan putusan.mahkamahagung.go.id jual beli (alat bukti P3 terlampir).

10. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat V tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dengan ukuran 12x17 m (127,5 meter) dari keseluruhan luas tanah ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P4 terlampir).
11. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dengan ukuran luas 500 m² (lima ratus meter persegi) panjang 50 m, lebar 10 m dari keseluruhan luas tanah ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P5 terlampir).
12. Bahwa pada tanggal 07 November 2009 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh tergugat VII tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dengan ukuran ±157.5 m² (seratus lima puluh tujuh koma lima meter persegi) dan keseluruhan luas tanah ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P6 terlampir).
13. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2010 sebagian dan warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dengan ukuran panjang 15 m (lima belas meter persegi) lebar 17 m (tujuh belas meter persegi) dari keseluruhan ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P7 terlampir).
14. Bahwa pada tanggal 06 April 2011 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat VIII tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dengan ukuran 6X25 m (enam kali dua puluh lima meter persegi) dari keseluruhan luas tanah ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P8 terlampir).
15. Bahwa ± sejak tahun 2013 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² telah dikuasai dan digunakan untuk ditanami kelapa sawit di atasnya oleh Tergugat XI tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat hingga sampai saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa saat ini seluruh pohon kelapa milik Penggugat dengan jumlah pohon
putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa ± 100 (seratus) pohon kelapa yang masih produktif di atas lahan warisan milik Penggugat tersebut yang dimana hasil panen buah kelapanya selama ini merupakan penopang hidup bagi Penggugat, telah dirusak oleh para Tergugat yang sampai saat ini menguasai lahan warisan milik Penggugat tersebut.

17. Bahwa oleh Penggugat telah berupaya untuk memperingati dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI. Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, karena telah menguasai warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.

18. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak mengindahkan peringatan dan penyelesaian secara kekeluargaan yang ditawarkan Penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk menempuh upaya hukum yakni mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mamuju Utara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

19. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat, Penggugat tidak dapat mengolah dan atau memanfaatkan warisan lahan kebun kelapa tersebut secara baik sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun in materiil yang jika ditaksasi nilainya sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu:

⇒ Bahwa Penggugat kehilangan hak atas kepemilikan dan penguasaan atas lahan kebun kelapa milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat.

⇒ Pada awalnya Penggugat memiliki lahan kebun kelapa seluas ± 15.000 m² yang di atasnya terdapat ± 100 pohon kelapa yang dimana telah dirusak Para Tergugat secara bertahap hingga habis sejak tahun 2004 sampai sekarang yang nilainya sebesar Rp.33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan harga terendah Rp.5.500 (*lima ribu lima ratus rupiah*) per kilo gram, dengan hitungan 1 pohon kelapa dapat menghasilkan 20 biji buah kelapa, dengan jumlah panen dalam 1 tahun dapat melakukan panen sebanyak 3 kali panen. Dengan hitungan terperinci. adalah sebagai berikut:

- Sejak tahun 2014 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 20 pohon, dengan rincian:
 - 20 pohon kelapa menghasilkan 400 biji buah kelapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 1200 biji buah kelapa.
- 1200 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Sejak tahun 2013 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 12 pohon, dengan rincian:
 - 12 pohon kelapa menghasilkan 240 biji buah kelapa.
 - 240 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 720 biji buah kelapa.
 - 720 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2012 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 9 pohon, dengan rincian :
 - 9 pohon kelapa menghasilkan 180 biji buah kelapa.
 - 180 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 540 biji buah kelapa.
 - 540 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2011 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 8 pohon, dengan rincian:
 - 8 pohon kelapa menghasilkan 160 biji buah kelapa.
 - 160 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 480 biji buah.
 - 480 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2010 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 7 pohon, dengan rincian:
 - 7 pohon kelapa menghasilkan 140 biji buah kelapa.
 - 140 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 420 biji buah kelapa.
 - 420 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.310.000 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejak tahun 2009 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 8 pohon, dengan putusan.mahkamahagung.go.id rincian:

- 8 pohon kelapa menghasilkan 160 biji buah kelapa.
 - 160 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 480 biji buah kelapa.
 - 480 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2008 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 6 pohon, dengan rincian:
- 6 pohon kelapa menghasilkan 120 biji buah kelapa.
 - 120 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 360 biji buah kelapa.
 - 360 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2007 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 12 pohon, dengan rincian:
- 12 pohon kelapa menghasilkan 240 biji buah kelapa.
 - 240 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 720 biji buah kelapa.
 - 720 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2006 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 8 pohon, dengan rincian:
- 8 pohon kelapa menghasilkan 160 biji buah kelapa.
 - 160 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 480 biji buah kelapa.
 - 480 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2005 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 6 pohon, dengan rincian:
- 6 pohon kelapa menghasilkan 120 biji buah kelapa.
 - 120 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 360 biji buah kelapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 360 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Sejak tahun 2004 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 4 pohon, dengan rincian :
 - 4 pohon kelapa menghasilkan 80 biji buah kelapa.
 - 80 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 240 biji buah kelapa.
 - 240 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Total kerugian atas rusaknya pohon kelapa milik Penggugat adalah sebesar Rp. 33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).

- b. Kerugian im materiil sangat sulit untuk ditentukan besaran nilainya namun demikian untuk memudahkan maka Penggugat menaksir kerugian yang diderita sebagai berikut:

⇒ Hilangnya keuntungan Penggugat jika lahan kebun kelapa yang di atasnya terdapat ± 100 pohon kelapa tidak dirusak para Tergugat dan diolah secara maksimal sejak tahun 2003 hingga sekarang yang tentu menghasilkan ± 66 Ton buah kelapa yang nilainya Rp.33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) per tahunnya dengan harga terendah Rp.5.500 (*lima ribu lima ratus rupiah*) per kilo gram, maka terakumulasi jumlah kerugian materiil sebesar Rp.33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) x 10 (*sepuluh*) tahun = Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).

20. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada itikad buruk sebab telah merampas hak-hak hukum Penggugat dimana seharusnya Penggugat telah dapat menguasai dan memiliki serta menikmatinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk segera mengembalikan, mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun.

21. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak kepemilikan obyek sengketa dan para tergugat dikhawatirkan mengalihkan obyek sengketa, Penggugat mengajukan agar Pengadilan Negeri Mamuju Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan pula sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan obyek sengketa a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Penggugat menuntut pula agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

perhari secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini atau sampai dilaksanakannya eksekusi.

23. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan Pasal 191 Rbg, mohon agar kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walau ada banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Utara. *casu quo* Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan seluruh bentuk Surat jual beli, maupun seluruh bentuk surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang dimiliki Para Tergugat terkait dengan warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat adalah tidak SAH dan batal Demi Hukum;
4. Menyatakan bahwa warisan lahan kebun kelapa yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) pohon kelapa yang dimana lahan tersebut terbagi menjadi dua oleh jalan raya Trans Sulawesi, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan No. 141/07/X/2013/DSK tertanggal 23 Oktober 2013 dibuat di Kasoloang, yang di tanda tangani Kepala Desa Kasoloang dan Camat Bambaيرا beserta Surat Pernyataan Tanda Batas tanggal 23 Oktober 2013 yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudara CAPPAL.
 - Sebelah Selatan : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudari BECCE dan AMBO CAYYA.
 - Sebelah Timur : dengan Lereng Gunung Torenda.
 - Sebelah Barat : dengan Lokasi Kebun Milik Almarhum Lagoncing.

Merupakan milik sah Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam posita secara tanggung renteng sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
 - b. Kerugian Im materiil sebesar Rp.330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut, untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.000/hari secara tanggung renteng atas setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan atau sampai dilaksanakannya eksekusi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Mamuju Utara berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Hakim Mediator yaitu **BURHANUDDIN, SH., MH.**, berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.PKY., tanggal 17 Februari 2015 untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil berdasarkan surat pemberitahuan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 24 Maret 2015, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Para Penggugat oleh pihak Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 April 2015 Para Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa-nya mengajukan perbaikan atas Gugatan Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Mengenai Tuntutan Pengosongan atas lahan kebun kelapa milik Penggugat, yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) batang, yang saat ini dikuasai TERGUGAT, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudara CAPPAL.
- Sebelah Selatan : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudari BECCE dan AMBO CAYYA.
- Sebelah Timur : dengan Lereng Gunung Torenda.
- Sebelah Barat : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Almarhum LAGONCING.

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa/obyek perkara.

Adapun duduk persoalan sehingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan yang merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara a quo, dimana lahan tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Almarhum Tuan. Laha, terletak didekat gunung Torenda di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi menjadi dua oleh jalan raya Trans Sulawesi, seluas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang diatasnya ditanami pohon kelapa dengan jumlah ± 100 (seratus) pohon kelapa.
2. Bahwa lahan yang merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara a quo tersebut adalah di buka dan di olah langsung oleh orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1968. Bahwa dengan meninggalnya orang tua Penggugat bernama Laha tersebut, selain dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dari hasil perkawinan 2 (dua) orang istri, juga meninggalkan warisan sebidang lahan kebun kelapa dengan luas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) pohon kelapa yang dimana lahan tersebut terbagi menjadi dua oleh jalan raya Trans Sulawesi, yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, (sesuai dengan bukti P1 terlampir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat bernama Laha tersebut, tidak pernah mengalihkan lahan tersebut kepada Pihak Ketiga, termasuk kepada

Para Tergugat, baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk jual beli ataupun menjadikannya sebagai jaminan hutang.

4. Bahwa demikian pula halnya bagi Para Ahli Waris Almarhum LAHA, termasuk para Penggugat bahwa sejak meninggalnya orang tua Penggugat pada tahun 1968, seluruh ahli waris termasuk para Penggugat, tidak pernah mengalihkan lahan tersebut kepada Pihak ketiga, termasuk kepada Para Tergugat, baik dengan jual beli maupun sewa menyewa.

5. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian orang tua Penggugat bernama LAHA tersebut meninggal dunia, maka Tergugat I tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut yang merupakan warisan orang tua Penggugat.

6. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat berusaha menyelesaikan sengketa atas obyek sengketa dengan Tergugat I secara kekeluargaan, dengan mengingatkan Tergugat I telah keliru menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat, dikarenakan warisan lahan kebun kelapa tersebut tidak pernah dialihkan dan atau dijual oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya, maupun oleh seluruh para ahli waris kepada pihak manapun, namun upaya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I.

7. Bahwa setelah itu, Penggugat telah dan tetap berusaha memperingati Tergugat I agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan pada Penggugat, namun peringatan dari Penggugat tak diindahkan Tergugat I hingga sampai saat ini.

8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 sebagian warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari Penggugat dengan luas 300 m (tiga ratus meter persegi) panjang utara 15 m (lima belas meter) keselatan dan lebar timur 20 m (dua puluh meter) ke barat, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Subu.
- b. Sebelah Timur dengan Hi. Halako.
- c. Sebelah Selatan dengan Hi. Halako.
- d. Sebelah Barat dengan Jalan Raya.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli, surat keterangan pelepasan hak ganti rugi atas tanah dan surat pernyataan. (alat bukti P2 terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 01 November 2003 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III dengan cara

melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat, dengan ukuran dari pinggir jalan 5,5 m (lima koma lima meter) dan isi 10x10 m (sepuluh kali sepuluh meter) dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur dengan Pinggir Jalan.
- b. Sebelah Barat dengan Abd. Kadir.
- c. Sebelah Selatan dengan Sapri.
- d. Sebelah Utara dengan Indo Nusi.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli. (alat bukti P3 terlampir).

10. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat IV dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat, dengan ukuran 21,5 x 15 meter (322,5 meter bujursangkar), dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Rumah Nawawi.
- b. Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Hadri Dahyana.
- c. Sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi.
- d. Sebelah Timur dengan Kebun Cengkeh Saudara Hamka.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P4 terlampir).

11. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat V dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat, dengan ukuran 12x17 m (127,5 meter bujursangkar), dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Lokasi Saudara Hi. Halako.
- b. Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Guru Kadir.
- c. Sebelah Barat dengan Jalan Poros.
- d. Sebelah Timur dengan Lokasi Guru Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P5 terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat VI dengan cara

melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat, dengan ukuran luas 500 m² (lima ratus meter persegi) panjang 50 m, lebar 10 m, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Abd. Rahman, S.PdI.
- b. Sebelah Utara dengan Lokasi Saudara Mustadir.
- c. Sebelah Timur dengan Lokasi Saudara Saeful.
- d. Sebelah Barat dengan Jalan Poros Trans Sulawesi.

Dari keseluruhan luas tanah ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P6 terlampir).

13. Bahwa pada tanggal 07 November 2009 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh tergugat VII dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat, dengan ukuran luas ±157,5 m² (seratus lima puluh tujuh koma lima meter persegi), dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Tanah Milik Hi. Halako.
- b. Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Ambo Enang.
- c. Sebelah Timur dengan Jalan Trans Sulawesi Desa Kasoloang.
- d. Sebelah Barat dengan Tanah Milik Guru Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ±15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P7 terlampir).

14. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2010 sebagian dan warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari Penggugat dengan ukuran panjang 15 m (lima belas meter) lebar 17 m (tujuh belas meter), dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Abdul Asis Fernandes.
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Trans Sulawesi.
- c. Sebelah Selatan dengan Sahrudin.
- d. Sebelah Barat dengan Abdul Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P8 terlampir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada tanggal 06 April 2011 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat VIII dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dengan ukuran 6X25 m (enam kali dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Lokasi Abd. Rahman.
- b. Sebelah Timur dengan Lokasi Aluwi.
- c. Sebelah Selatan dengan Lokasi Sukma.
- d. Sebelah Barat dengan Jalan Poros.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana foto copy surat keterangan jual beli (alat bukti P8 terlampir).

16. Bahwa \pm sejak tahun 2013 sebagian dari warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) telah dikuasai dan digunakan untuk ditanami kelapa sawit di atasnya oleh Tergugat XI tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat hingga sampai saat ini.

17. Bahwa saat ini seluruh pohon kelapa milik Penggugat dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) pohon kelapa yang masih produktif di atas lahan warisan milik Penggugat tersebut yang dimana hasil panen buah kelapanya selama ini merupakan penopang hidup bagi Penggugat, telah dirusak oleh Tergugat I yang sampai saat ini menguasai lahan warisan milik Penggugat tersebut.

18. Bahwa oleh Penggugat telah berupaya untuk memperingati dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, karena telah menguasai warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.

19. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat, Penggugat tidak dapat mengolah dan atau memanfaatkan warisan lahan kebun kelapa tersebut secara baik sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun in materiil yang jika ditaksasi nilainya sebagai berikut:

- c. Kerugian materiil yaitu:

⇒ Bahwa Penggugat kehilangan hak atas kepemilikan dan penguasaan atas lahan kebun kelapa milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Pada awalnya Penggugat memiliki lahan kebun kelapa seluas ± 15.000 m² yang di atasnya terdapat ± 100 pohon kelapa yang dimana telah dirusak Para Tergugat secara bertahap hingga habis sejak tahun 2004 sampai sekarang yang nilainya sebesar Rp.33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan harga terendah Rp.5.500 (*lima ribu lima ratus rupiah*) per kilo gram, dengan hitungan 1 pohon kelapa dapat menghasilkan 20 biji buah kelapa, dengan jumlah panen dalam 1 tahun dapat melakukan panen sebanyak 3 kali panen. Dengan hitungan terperinci. adalah sebagai berikut:

- Sejak tahun 2014 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 20 pohon, dengan rincian:
 - 20 pohon kelapa menghasilkan 400 biji buah kelapa.
 - 400 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 1200 biji buah kelapa.
 - 1200 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Sejak tahun 2013 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 12 pohon. dengan rincian:
 - 12 pohon kelapa menghasilkan 240 biji buah kelapa.
 - 240 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 720 biji buah kelapa.
 - 720 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2012 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 9 pohon, dengan rincian :
 - 9 pohon kelapa menghasilkan 180 biji buah kelapa.
 - 180 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 540 biji buah kelapa.
 - 540 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2011 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 8 pohon, dengan rincian:
 - 8 pohon kelapa menghasilkan 160 biji buah kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 480 biji buah.
- 480 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2010 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 7 pohon, dengan rincian:
 - 7 pohon kelapa menghasilkan 140 biji buah kelapa.
 - 140 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 420 biji buah kelapa.
 - 420 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.310.000 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2009 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 8 pohon, dengan rincian:
 - 8 pohon kelapa menghasilkan 160 biji buah kelapa.
 - 160 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 480 biji buah kelapa.
 - 480 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2008 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 6 pohon, dengan rincian:
 - 6 pohon kelapa menghasilkan 120 biji buah kelapa.
 - 120 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 360 biji buah kelapa.
 - 360 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2007 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 12 pohon, dengan rincian:
 - 12 pohon kelapa menghasilkan 240 biji buah kelapa.
 - 240 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 720 biji buah kelapa.
 - 720 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejak tahun 2006 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 8 pohon, dengan putusan.mahkamahagung.go.id rincian:

- 8 pohon kelapa menghasilkan 160 biji buah kelapa.
- 160 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 480 biji buah kelapa.
- 480 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2005 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 6 pohon, dengan rincian:
 - 6 pohon kelapa menghasilkan 120 biji buah kelapa.
 - 120 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 360 biji buah kelapa.
 - 360 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.980.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sejak tahun 2004 pohon kelapa yang dirusak sebanyak 4 pohon, dengan rincian :
 - 4 pohon kelapa menghasilkan 80 biji buah kelapa.
 - 80 biji buah kelapa X 3 kali panen menghasilkan 240 biji buah kelapa.
 - 240 biji buah kelapa X Rp.5500 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Total kerugian atas rusaknya pohon kelapa milik Penggugat adalah sebesar Rp. 33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- d. Kerugian im materiil sangat sulit untuk ditentukan besaran nilainya namun demikian untuk memudahkan maka Penggugat menaksir kerugian yang diderita sebagai berikut:

⇒ Hilangnya keuntungan Penggugat jika lahan kebun kelapa yang di atasnya terdapat ± 100 pohon kelapa tidak dirusak oleh Tergugat I dan diolah secara maksimal sejak tahun 2003 hingga sekarang yang tentu menghasilkan ± 66 Ton buah kelapa yang nilainya Rp.33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) per tahunnya dengan harga terendah Rp.5.500 (*lima ribu lima ratus rupiah*) per kilo gram, maka terakumulasi jumlah kerugian materiil sebesar Rp.33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) x 10 (*sepuluh*) tahun = Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat dalam perkara ini adalah putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada itikad buruk sebab telah merampas hak-hak hukum Penggugat dimana seharusnya Penggugat telah dapat menguasai dan memiliki serta menikmatinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk segera mengembalikan, mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat secara seketika, aman, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun.

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Penggugat memiliki kekhawatiran jika kelak para Tergugat enggan bahkan mungkin tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela atau Para Tergugat akan mengalihkan Obyek Sengketa kepada Pihak Ketiga, maka sangat wajar dan beralasan secara yuridis bila dalam gugatan ini Penggugat sertakan permohonan agar Pengadilan Negeri Pasangkayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan pula sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan obyek sengketa a quo dan harta-harta yang bergerak atau tidak bergerak serta tanaman yang ditanam maupun bangunan yang telah dibangun diatas obyek sengketa a quo oleh Para Tergugat.

22. Bahwa Penggugat menuntut pula agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini atau sampai dilaksanakannya eksekusi.

23. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan Pasal 191 Rbg, mohon agar kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walau ada banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Utara. *casu quo* Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum LAHA;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Lahan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) pohon kelapa yang dimana lahan tersebut terbagi menjadi dua oleh jalan raya Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulawesi, sebagaimana Surat Keterangan Kewarisan No. 141/07/X/2013/DSK
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2013 dibuat di Kasoloang, yang di tanda tangani Kepala Desa Kasoloang dan Camat Bambaيرا beserta Surat Pernyataan Tanda Batas tanggal 23 Oktober 2013 yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudara CAPPAL.
- Sebelah Selatan : dengan Lokasi Kebun Kelapa Milik Saudari BECCE dan AMBO CAYYA.
- Sebelah Timur : dengan Lereng Gunung Torenda.
- Sebelah Barat : dengan Lokasi Kebun Milik Almarhum Lagoncing.

Adalah sah milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut yang merupakan warisan orang tua Penggugat, dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan luas 300M (tiga ratus meter persegi) panjang utara 15M (lima belas meter) keselatan dan lebar timur 20M (dua puluh meter) ke barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Subu.

Sebelah Timur dengan Hi. Halako.

Sebelah Selatan dengan Hi. Halako.

Sebelah Barat dengan Jalan Raya.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat III yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran dari pinggir jalan 5,5 M (lima koma lima meter) dan isi 10x10 M (sepuluh kali sepuluh meter), dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan Pinggir Jalan.

Sebelah Barat dengan Abd. Kadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Selatan dengan Sapri.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan Indo-Nusi.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^J$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran 21,5 X 15 Meter (322,5 Meter Bujur Sangkar), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Rumah Nawawi.

Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Hadri Dahyana.

Sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi.

Sebelah Timur dengan Kebun Cengkeh Saudara Hamka.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Prnggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat V yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran 12x17 M (127,5 meter bujur sangkar), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Lokasi Saudara Hi. Halako.

Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Guru Kadir.

Sebelah Timur dengan Jalan Poros.

Sebelah Barat dengan Lokasi Saudara Guru Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran luas 500 M^2 (lima ratus meter persegi) panjang 50 m, lebar 10 m, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Abd. Rahman, S.PdI.

Sebelah Utara dengan Lokasi Saudara Mustadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Timur dengan Lokasi Saudara Saedul.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Jalan Poros Trans Sulawesi.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.

- Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran $\pm 157,5$ m² (seratus lima puluh tujuh koma lima meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Tanah Milik H. Halako.

Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Ambo Enang.

Sebelah Timur dengan Jalan Trans Sulawesi Desa Kasoloang.

Sebelah Barat dengan Tanah Milik Guru Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran panjang 15 m (lima belas meter persegi) lebar 17 m (tujuh belas meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Abdul Asis Fernandes.

Sebelah Timur dengan Jalan Poros Trans Sulawesi.

Sebelah Selatan dengan Sahrudin.

Sebelah Barat dengan Abdul Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran 6X25 m (enam kali dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Lokasi Abd. Rahman.

Sebelah Timur dengan Lokasi Aluwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Selatan dengan Lokasi Sukma.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Jalan Poros.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat XI yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai dan digunakan untuk ditanami kelapa sawit di atas lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut yang merupakan warisan orang tua Penggugat, dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.
- 5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut yang merupakan warisan orang tua Penggugat, dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;
- 6. Menyatakan seluruh bentuk Surat jual beli, maupun seluruh bentuk surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang dimiliki Para Tergugat terkait dengan warisan lahan kebun kelapa milik Penggugat adalah tidak SAH atau tidak memilik kekuatan mengikat serta batal Demi Hukum;
- 7. Menyatakan bahwa dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I yang telah merusak tanaman pohon kelapa milik Penggugat yang banyaknya ± 100 pohon, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
 - Kerugian Im materiil sebesar Rp.330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebagaimana dalam posita sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 33.000.000 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
 - b. Kerugian Im materiil sebesar Rp.330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- 9. Menghukum Tergugat I yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut yang merupakan warisan orang tua Penggugat, dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana tersebut diatas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat II yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan luas 300M (tiga ratus meter persegi) panjang utara 15M (lima belas meter) keselatan dan lebar timur 20M (dua puluh meter) ke barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Subu.

Sebelah Timur dengan Hi. Halako.

Sebelah Selatan dengan Hi. Halako.

Sebelah Barat dengan Jalan Raya.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat III yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran dari pinggir jalan 5,5 M (lima koma lima meter) dan isi 10x10 M (sepuluh kali sepuluh meter), dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan Pinggir Jalan.

Sebelah Barat dengan Abd. Kadir.

Sebelah Selatan dengan Sapri.

Sebelah Utara dengan Indo-Nusi.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat IV yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran 21,5 X 15 Meter (322,5 Meter Bujur Sangkar), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Rumah Nawawi.

Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Hadri Dahyana.

Sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Timur dengan Kebun Cengken Saudara Hamka.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat V yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran $12 \times 17 \text{ M}$ ($127,5$ meter bujur sangkar), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Lokasi Saudara Hi. Halako.

Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Guru Kadir.

Sebelah Timur dengan Jalan Poros.

Sebelah Barat dengan Lokasi Saudara Guru Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat VI yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran luas 500 M^2 (lima ratus meter persegi) panjang 50 m , lebar 10 m , dengan batas-batas:

Sebelah Selatan dengan Lokasi Saudara Abd. Rahman, S.Pdl.

Sebelah Utara dengan Lokasi Saudara Mustadir.

Sebelah Timur dengan Lokasi Saudara Saeful.

Sebelah Barat dengan Jalan Poros Trans Sulawesi.

Dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat VII yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran $\pm 157,5 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh tujuh koma lima meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Tanah Milik H. Halako.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Ambo Enang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Jalan Trans Sulawesi Desa Kasoloang.

Sebelah Barat dengan Tanah Milik Guru Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat II yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran panjang 15 m (lima belas meter persegi) lebar 17 m (tujuh belas meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Abdul Asis Fernandes.

Sebelah Timur dengan Jalan Poros Trans Sulawesi.

Sebelah Selatan dengan Sahrudin.

Sebelah Barat dengan Abdul Kadir.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat VIII yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut dengan ukuran 6X25 m (enam kali dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Lokasi Abd. Rahman.

Sebelah Timur dengan Lokasi Aluwi.

Sebelah Selatan dengan Lokasi Sukma.

Sebelah Barat dengan Jalan Poros.

Dari keseluruhan luas tanah ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

- Menghukum Tergugat XI yang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa seizin Penggugat, telah menguasai dan digunakan untuk ditanami kelapa sawit di atas lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut yang merupakan warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua Penggugat, dari keseluruhan luas tanah $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana tersebut diatas untuk mengembalikan/

menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat.

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut, untuk mengembalikan/menyerahkan lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sukarela serta tanpa syarat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.000/hari secara tanggung renteng atas setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan atau sampai dilaksanakannya eksekusi;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Mamuju Utara berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan a quo, tidak merobah subjek hukum dan juga substansi atau pokok gugatan yang mengharuskan Penggugat untuk mencabut gugatannya, sehingga beralasan hukum kiranya perubahan gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
 - Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini adalah kabur (Obscuur Libel) karena obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo berupa pengosongan atas lahan kebun kelapa terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang seluas + 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) dengan jumlah pohon kelapa ± 100 (seratus) batang sementara obyek yang dikuasai para tergugat I s/d tergugat IX adalah seluas $\pm 29.280 \text{ M}^2$ (dua puluh sembilan ribu meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kekaburan juga terlihat jelas karena di atas obyek sengketa ada 6 orang yang menguasai obyek sengketa, yang merupakan satu kesatuan dalam perkara a quo yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, sehingga para tergugat I S/IX mempertanyakan dimana sebenarnya obyek sengketa yang dimaksud para penggugat?.

- Bahwa gugatan penggugat juga terlihat jelas kekaburannya karena dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut terbelah dua oleh jalan Trans Sulawesi akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan sebelah mana obyek yang terbelah oleh jalan Trans Sulawesi sehingga ada batas obyek sengketa yang berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi.
- Bahwa kekaburan gugatan para penggugat terlihat jelas karena batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing tergugat tidak jelas seperti obyek sengketa yang dikuasai tergugat II, karena yang dikuasai oleh tergugat II dari dua obyek yang dimiliki tergugat II dua-duanya ada yang berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi sehingga tergugat II tidak memahami obyek yang mana yang digugat oleh para penggugat.
- Bahwa kekaburan gugatan para penggugat juga terlihat jelas dengan tidak digugatnya Zainuddin Laha, karena tergugat I Abd. Kadir memperoleh sebahagian obyek sengketa tersebut dari hasil jual-beli dari Zainuddin Laha saudara kandung dari penggugat Joha alias Juhareng Laha dan saudara seapak dari para penggugat lainnya.
- Bahwa kekaburan gugatan para penggugat juga terlihat jelas dari obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat IX, karena tergugat IX memperoleh obyek sengketa dari hasil jual-beli orang yang bernama Sakka warga desa Kasoloang, akan tetapi para penggugat tidak menggugatnya.
- Bahwa kekaburan gugatan para penggugat juga terlihat jelas batas-batas obyek yang dikuasai tergugat V, karena penggugat mendalilkan batas sebelah utara berbatasan dengan Hi.Halako akan tetapi batas tersebut berbatasan dengan tergugat III, sebelah selatan berbatasan dengan guru kadir akan tetapi tergugat V berbatasan dengan Ahmad dan sebelah Barat berbatasan dengan guru Kadir akan tetapi tergugat V berbatasan dengan tergugat I, sehingga tergugat V tidak mengerti obyek yang mana yang dimaksud para penggugat ?.
- Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang telah dipaparkan di atas sejalan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979, Reg. No. 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974, Reg. No. 565 K/Sip/1973, mengatakan obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Salah Alamat (Error in Persona).

Bahwa gugatan para penggugat salah alamat (Error In Persona), karena para tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan tergugat VIII memperoleh obyek sengketa bukan dari hasil penyerobotan tanah milik para penggugat waris dari alm. Laha orang tua para penggugat, akan tetapi diperoleh dari hasil jual-beli dari Hi. Halako sebagai pemilik tanah tersebut yang kini disengketakan oleh para penggugat oleh karena gugatan para penggugat sangat beralasan Hukum dinyatakan tidak dapat diterima Niet onvankeljik verclaard (NO).

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara aquo kurang pihaknya (plunum litis consortium), sebagai suatu keabsahan dan sempurnanya suatu gugatan adalah semua orang yang menguasai dan berada di atas obyek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara persoalan mau diberikan secara iklas atau tidak setelah ada perdamaian dalam persidangan agar obyek yang diperkarakan jelas penempatannya siapa-siapa yang mau damai dan yang tidak damai, akan tetapi para penggugat merasa bahwa obyek yang dikuasai oleh para tergugat adalah miliknya yang merupakan warisan dari orang tua mereka, maka kalau demikian adanya para penggugat harus melibatkan Hi. Halako karena para tergugat sebagaimana yang disebutkan di atas memperoleh dan haji Halako dan hasil jual-beli secara bersama-sama dengan orang lain yang berada di atas obyek sengketa yang tidak digugat oleh para penggugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang telah didalilkan oleh para tergugat dalam eksepsi di atas sepanjang relevan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas setegas-tegasnya semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum dan hak-hak dari para tergugat.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada point 1 s/d 5 gugatan perbaikan tertanggal 6 April 2015 adalah tidak benar dan tidak beralasan Hukum, karena penguasaan para tergugat II s/d IX adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh hasil jual-beli dari Hi. Halako, terkecuali kepemilikan tergugat I sebagian kecil dibeli dari Zainuddin Laha adik Kandung penggugat

putusan.mahkamahagung.go.id

Joha alias Johareng Laha dan saudara seapak dari penggugat lainnya dan yang selebihnya obyek sengketa yang dikuasai tergugat I diperoleh dari hasil pembukaan langsung oleh tergugat.

4. Bahwa dalil para penggugat pada point 6 dan 7 gugatan perbaikan tanggal 6 April 2015 adalah dalil yang sesungguhnya sangat keliru dan tidak masuk akal, karena mengingatkan kepada tergugat I sebagai pemilik obyek sengketa hanya karena disebabkan ada sebagian kecil obyek sengketa dibeli dari Zainuddin Laha saudara kandung para penggugat, pada hal selebihnya obyek tersebut milik tergugat I yang diperoleh dari hasil pembukaan langsung oleh tergugat I, sehingga wajar saja peringatan penggugat oleh tergugat I menolak peringatan para penggugat yang tidak berdasar Hukum.
5. Bahwa dalil para penggugat pada point 8 s/d 16 pada gugatan perbaikannya tertanggal 6 April 2015 tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada, yang mana telah mendalilkan bahwa penguasaan para tergugat II s/d VIII atas obyek sengketa secara melawan Hukum, karena penguasaan para tergugat melalui hasil jual beli dari Hi. Halako sebagai pemilik awal obyek sengketa sehingga apa yang didalilkan para penggugat hanya cerita belaka saja yang tidak mungkin dapat dibuktikannya, justeru sebaliknya para tergugatlah yang dapat membuktikan para sangkalannya.
6. Bahwa terhadap apa yang didalilkan para penggugat terhadap tergugat I dalam gugatannya adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar Hukum, karena penguasaan oleh tergugat I atas obyek sengketa sebagian besar dibuka langsung oleh tergugat I dan sebagian kecilnya dibeli dari Zainuddin Laha saudara kandung Joha alias Johareng Laha dan saudara seapak dari tergugat Ny.Ratnawati alias Ratna Laha, Ny. Rumpu alias Rumpu Laha, Tn. Rustani alias Rustani Laha, Tn. Tangai alias Latangai Laha dan Tn. Hamka Laha, sehingga dalil para penggugat tersebut hanya cerita belaka yang sungguh tidak dapat dibuktikannya secara Hukum oleh karena itu sangat beralasan Hukum untuk ditolak.
7. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya hanyalah cerita belaka yang secara Hukum sangat tidak mungkin dibuktikannya, maka segala tuntutan kerugian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan para penggugat baik kerugian materi maupun im materi runtuh bersama dalil-dalil gugatannya yang tidak berdasar Hukum tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah dipaparkan di atas baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, maka para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima Niet onvankelijk verclaard (N.O).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban pihak Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik pada tanggal 6 Mei 2015 dan atas replik tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 20 Mei 2015 sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik dari Para Penggugat serta duplik dari Para Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dengan seksama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, yang pada pokoknya menyangkut formil gugatan dan bukan mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan pasal 162 Rbg, maka terhadap eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa utamanya objek yang menjadi sengketa, Majelis Hakim pada tanggal 4 Juni 2015, telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) terhadap lokasi (objek sengketa) yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat. Adapun dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

- Bahwa terdapat persesuaian batas-batas antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan terhadap objek sengketa, walaupun penunjukan pemilik batas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luasannya antara pihak Penggugat dan Tergugat berbeda, akan tetapi putusan.mahkamahagung.go.id perbedaan tersebut tidak substantif secara formil mempengaruhi dalil gugatan ;

- Bahwa terdapat objek tambahan yang berada didalam objek sengketa selain jalan poros Trans Sulawesi, seperti adanya jalan kampung yang dibuat oleh PNPM Mandiri ;
- Bahwa didalam objek sengketa terdapat bangunan rumah yang diakui sebagai milik dari Nawawi, Abd. Rahman, Subu, Abd. Latif dan Indo Rukka dan juga sebidang tanah kebun yang diakui sebagai kepunyaan Abd. Asis. Yang kesemuanya tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Selanjutnya hasil pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) tersebut, akan dipertimbangan dalam putusan ini, sebagai bagian dari pengetahuan Majelis Hakim atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy, Surat Keterangan Kewarisan, Nomor: 141/07/X/2013/DSK, tertanggal 23 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti (P. 1).
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy, Pernyataan Tanda Batas, tertanggal 23 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti (P. 2).
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama Hi. M. Yunus tertanggal 23 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti (P. 3).
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama Sahrudin tertanggal 23 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti (P. 4).
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Keterangan Asal Usul, tertanggal 2 September 2006, yang diberi tanda bukti (P. 5).

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk di pertimbangan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penjualan, yang diberi tanda bukti (T. 1. 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Kadir S.,
tertanggal 31 Maret 2014, yang diberi tanda bukti (T. 1. 2).
3. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik, atas nama
Mustadir tertanggal 24 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti (T. 2. 1).
4. 1 (satu) lembar fotocopy tanpa memperlihatkan asli, Surat Keterangan Jual
Beli, tertanggal 10 Oktober 2003, yang diberi tanda bukti (T. 2. 2).
5. 1 (satu) lembar fotocopy tanpa memperlihatkan asli, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Mustadir
tertanggal 31 Maret 2014, yang diberi tanda bukti (T. 2. 3).
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli,
tertanggal 01 Nopember 2003, yang diberi tanda bukti (T. 3. 1).
7. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Suparman
tertanggal 02 Januari 2015, yang diberi tanda bukti (T. 3. 2).
8. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik, atas nama
Alimuddin tertanggal 24 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti (T. 4. 1).
9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli,
tertanggal 10 Desember 2004, yang diberi tanda bukti (T. 4. 2).
- 10.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli,
tertanggal 14 Juli 2006, yang diberi tanda bukti (T. 5).
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik, atas nama
Takdir tertanggal 24 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti (T. 6. 1).
- 12.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli Lokasi
Perumahan, tertanggal 22 Desember 2007, yang diberi tanda bukti (T. 6. 2).
- 13.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Kuitansi Pembayaran, tertanggal
11 Agustus 2006, yang diberi tanda bukti (T. 6. 3).
- 14.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Kuitansi Pembayaran, tertanggal
4 Desember 2006, yang diberi tanda bukti (T. 6. 4).
- 15.1 (satu) lembar fotocopy tanpa memperlihatkan asli, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Takdir
tertanggal 31 Maret 2014, yang diberi tanda bukti (T. 6. 5).
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli,
tertanggal 07 November 2009, yang diberi tanda bukti (T. 7. A) dan (T. 7. B).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17.1 (satu) rangkai fotocopy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik, atas nama putusan.mahkamahagung.go.id
Sudirman tertanggal 23 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti (T. 8. 1).

18.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 06 April 2011, yang diberi tanda bukti (T. 8. 2)

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SYAHARUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara antara para penggugat dengan para tergugat adalah mengenai masalah tanah.
- Bahwa pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1971 saksi menjabat sebagai Juru Tulis di Kantor Desa Kasoloang, lalu pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1998 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kasoloang, setelah itu saksi digantikan oleh H. Yunus sebagai Kepala Desa Kasoloang, kemudian H. Yunus digantikan oleh H. Halako sebagai Kepala Desa Kasoloang.
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa tersebut adalah milik (alm.) Laha.
- Bahwa dari pemberitahuan Abd. Kadir, saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Abd. Kadir dari Sanuddin Laha.
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa tersebut dikuasai pertama kali oleh (alm.) Laha, setelah itu Abd. Kadir menguasai tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa semasa hidup (alm.) Laha memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan dan menguasainya sejak zaman penjajahan Belanda.
- Bahwa (alm.) Laha meninggal dunia pada tahun 1970 di Desa Kasoloang, lalu tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak dari (alm.) Laha yang bernama Sanuddin, setelah itu Sanuddin pergi merantau tanpa sepengetahuan saudara kandung dari Sanuddin sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu Abd. Kadir menguasai tanah tersebut dengan alasan bahwa Abd. Kadir telah membeli tanah tersebut dari Sanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terhadap tergugat lainnya yang juga menguasai tanah obyek sengketa putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi tidak mengetahui asal muasal tergugat lainnya juga menguasai tanah obyek sengketa tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau H. Halako pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut, tetapi sepengetahuan saksi bahwa H. Halako pernah tinggal dan menetap di Desa Kasoloang sampai dengan tahun 1973, lalu H. Halako pindah tempat tinggal ke Desa Surumana.
- Bahwa sampai sekarang tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Abd. Kadir.
- Bahwa masalah mengenai tanah obyek sengketa tersebut pernah dimediasi oleh pihak Kepolisian yang menghasilkan perjanjian agar bergantian melakukan panen buah kelapa yang tumbuh di dalam area tanah obyek sengketa tersebut antara Abd. Kadir dan Rustani Laha, tetapi hanya Abd. Kadir yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut hingga Abd. Kadir menebang pohon kelapa dan buah kelapa tersebut di jual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. **MUHAMMAD SAID YUNUS.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara antara para penggugat dengan para tergugat adalah mengenai masalah tanah.
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengenal (alm.) Laha sejak tahun 1950-an di Desa Kasoloang, sebab tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal (alm.) Laha dan saat itu saksi masih berusia anak-anak.
- Bahwa (alm.) Laha memiliki tanah kebun kelapa dengan cara membuka lahan dan menguasai tanah tersebut sampai (alm.) Laha meninggal dunia pada tahun 1970, setelah itu tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sanuddin.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Sanuddin pada tahun 1971 dan sampai sekarang saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Sanuddin sejak Sanuddin pergi merantau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal sehingga Abd. Kadir dapat menguasai tanah obyek sengketa milik (alm.) Laha tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa masalah mengenai tanah obyek sengketa tersebut pernah dimediasi oleh pihak Kepolisian yang menghasilkan perjanjian agar bergantian melakukan panen buah kelapa yang tumbuh di dalam area tanah obyek sengketa tersebut antara kedua belah pihak, karena pihak Kepolisian berpendapat bahwa masalah ini adalah perkara perdata yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **TAHA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara antara para penggugat dengan para tergugat adalah mengenai masalah tanah.
- Bahwa saksi adalah pemanjat pohon kelapa yang di upah oleh Abd. Kadir.
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut seluas kurang lebih 1 hektar, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Abd. Kadir yang dibeli dari Sanuddin, karena saksi diberitahukan oleh Abd. Kadir.
 - Bahwa Sanuddin adalah anak kandung dari (alm.) Laha.
 - Bahwa (alm.) Laha meninggal dunia pada tahun 1970 dan (alm.) Laha memiliki anak kandung yang bernama Sanuddin dan Johareng.
 - Bahwa saksi mengenal H. Halako yang juga membuka lahan sendiri dan H. Halako pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kasoloang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Abd. Kadir membeli tanah kebun beserta 102 pohon kelapa dari Sanuddin.
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Sanuddin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. **SADRI MOHAMMAD BABA**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan langsung dari Joha alias Juhareng Laha (Penggugat I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa perkara antara para penggugat dengan para tergugat adalah mengenai putusan.mahkamahagung.go.id masalah tanah.

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lagoncing.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Torenda.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Cappai.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ashabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah kebun yang ditanami pohon kelapa.
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Sanuddin adalah tanah milik orang tua Sanuddin yang bernama Laha dan Sanuddin menjual tanah tersebut setelah Laha meninggal dunia.
 - Bahwa (alm.) Laha menikah sebanyak 2 kali, (alm.) Laha pertama kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lamming dan menghasilkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Joha alias Juhareng dan Sanuddin, tetapi sebelum Lamming menikah dengan (alm.) Laha, Lamming terlebih dahulu menikah dan akhirnya berpisah dengan seorang laki-laki yang bernama Uwa Abba yang menghasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama Nukke dan Kade yang juga merupakan orang tua saksi.
 - Bahwa (alm.) Laha menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Hasyiah dan menghasilkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rukka, Rumpu, Rustani, Tangia dan Hamka.
 - Bahwa (alm. Laha) memiliki tanah kebun di beberapa tempat, Sanuddin mendapat lahan di dekat gunung Torenda, sedangkan Juhareng juga mendapat lahan tetapi letaknya bukan disekitar gunung di Torenda.
- Bahwa anak (alm.) Laha yang lahir dari hasil perkawinan dengan perempuan Hasyiah yang masing-masing bernama Rukka, Rumpu, Rustani, Tangia dan Hamka tidak mendapat bagian lahan milik (alm.) Laha.
- Bahwa setelah Laha meninggal dunia, anak kandung (alm.) Laha yang bernama Sanuddin pergi merantau ke Pantai Barat dan sampai sekarang belum pernah kembali ke Desa Kasoloang.
- Bahwa saksi mengenal H. Halako.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa H. Halako pernah membeli tanah dari La-Sakke sekitar tahun 1980-an, putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah yang berlokasi di lereng gunung Torenda dibeli oleh H.

Halako dari La Hali.

- Bahwa tanah yang dibeli H. Halako berbatasan langsung dengan tanah Sanuddin yang dijual kepada Abd. Kadir.
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa tersebut tidak dipisah oleh jalan raya.
- Bahwa sekarang tanah milik H. Halako ditempati oleh Alimuddin, Nawawi, Abd. Rahman, Takdir, Mustadir, Subu, Sudirman, sedangkan tanah milik H. Halako yang dibeli dari La Sakke ditempati oleh Abd. Asis, Mustadir, Saharuddin, Abd. Latif, Indo Rukka, Suparman dan Sapri.
- Bahwa dahulu Sanuddin pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Sanuddin telah menjual tanah dan dibeli oleh Abd. Kadir yang sekarang tanah tersebut menjadi obyek sengketa antara para penggugat dan para tergugat.
- Bahwa Sanuddin memberitahukan hal tersebut kepada saksi, saat saksi masih berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa selain para tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tersebut, juga terdapat orang lain yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tersebut, yaitu masing-masing bernama Abd. Asis, Indo Rukka, Abd. Latif, Nawawi, Abd. Rahman dan Subu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keberatan atas kesaksian saksi dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 29 April 2015, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).
2. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*).
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menjawab didalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa yang tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah lahan kebun kelapa yang terletak di Dusun Torenda Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara, dengan batas-batas:

- Utara : dengan Lokasi Kebun Kelapa milik Cappai.
- Timur : dengan Lereng Gunung Torenda.
- Selatan : dengan Lokasi Kebun Kelapa milik Becce dan Ambo Cayya.
- Barat : dengan Lokasi Kebun Kelapa milik (alm.) Lagoncing

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan didapati fakta bahwa lokasi objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah telah sesuai dengan objek sengketa yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, bahkan pihak Para Tergugat telah mengakui pula bahwa obyek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar objek sengketa yang dikuasainya, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas dan batas-batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa merujuk pada kenyataan bahwa telah terdapat kesesuaian antara objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian terdapat kejelasan akan objek sengketa yang dimaksud, meskipun terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat terdapat perbedaan dalam mendalilkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luas dan batas-batasnya, akan tetapi secara hukum dibenarkan, walaupun putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat hal tersebut bisa saja terjadi akan tetapi satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karenanya terhadap eksepsi pertama ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kedua yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat salah alamat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat Gugatan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 8 RV menyatakan bahwa isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya identitas para pihak.
2. adanya fundamentum petendi (posita).
3. adanya petitum.

Menimbang, bahwa syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, bermaterai dan dibubuhi tanda tangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV, oleh karenanya sangatlah tidak beralasan apabila Kuasa Para Tergugat mempermasalahkan kekaburan Gugatan Para Penggugat dengan alasan salah alamat, karena Para Tergugat mengakui dengan jelas tentang identitas Para Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 RV, oleh karenanya terhadap eksepsi kedua ini pun harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ketiga yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang. bahwa dalam dalil bantahannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), atas eksepsi tersebut pihak Penggugat membantah dengan mendalilkan bahwa mengenai "kurang pihak" Para Tergugat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya (ext officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut adalah bertentangan dengan Asas acara perdata bahwa hanya putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab menyangkut eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengacu pada asas hukum yang menyatakan bahwa "*Putusan Perkara Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang berperkara*" oleh karenanya yang dihukumi untuk tunduk pada putusan tersebut hanyalah pihak-pihak yang bersengketa atau dalam hal ini adalah Pihak Penggugat dan Tergugat, pihak-pihak diluar dari pihak yang bersengketa tidak tunduk pada putusan tersebut.

Menimbang, bahwa mengacu pada asas diatas, utamanya jika mengacu pada gugatan yang objeknya adalah tanah maka sebagai suatu keabsahan dan sempurnanya suatu gugatan adalah semua orang yang menguasai dan berada di atas obyek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, persoalan mau diberikan secara ikhlas atau tidak setelah ada perdamaian dalam persidangan agar obyek yang diperkarakan jelas penempatannya siapa-siapa yang mau damai dan yang tidak damai, akan tetapi Para Penggugat merasa bahwa obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat. Dari dasar pertimbangan diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat pihak-pihak yang ikut menguasai dan mengaku sebagai kepunyaan yang bersangkutan yakni Nawawi, Abd. Rahman, Subu, Abd. Asis, Abd. Latif dan Indo Rukka, kesemuanya merupakan pihak-pihak yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan keadaan yang demikian jika sekiranya putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan bersifat positif (mengabulkan gugatan). maka dengan dengan mengacu pada asas diatas, pihak-pihak yang tidak ikut digugat, tidak tunduk pada putusan tersebut atau dengan kata lain tidak ada kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang tidak digugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Dengan demikian putusan yang dihasilkan bersifat non eksekutabel (tidak dapat dijalankan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan keterangan saksi Sadri Mohammad Baba yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, namun menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk, sehingga didapati fakta bahwa selain Para Tergugat yang menguasai objek sengketa, terdapat pihak-pihak lain yang juga menguasai objek sengketa tersebut, diantaranya adalah H. Halako ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari konstruksi yuridis diatas dihubungkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat, ternyata tidak dijumpai keberadaan pihak-pihak lain, yaitu H. Halako, Nawawi, Abd. Rahman, Subu, Abd. Asis, Abd. Latif dan Indo Rukka sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, padahal diketahui dari hasil pemeriksaan objek sengketa sebagai suatu kepastian mengenai peristiwa dan juga objek sengketa bahwa pihak-pihak yang disebutkan diatas, telah secara nyata ikut menguasai dengan jalan membangun rumah dan juga kebun diatas tanah objek sengketa. sehingga menurut Majelis Hakim, Gugatan Para Penggugat terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam repliknya sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut Majelis Hakim bahwa sudah menjadi kewenangan pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan didudukkan sebagai pihak (tergugat) didalam gugatan, namun penggunaan kaidah tersebut haruslah sesuai dengan konteks hukumnya pokok gugatan, sehingga tidak secara bebas ditafsirkan menjadi hak Penggugat. Jika menyangkut objek tanah maka pihak yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa, maka pihak tersebut harus dilibatkan dalam gugatan, guna menjamin hak-hak keperdataan seseorang atas tanah tersebut, terlebih lagi didalam dalil posita dan juga petitum gugatan Penggugat terdapat poin 3. Pada pokoknya agar tanah objek sengketa seluas 15.000,- M² (lima belas ribu meter persegi) dinyatakan sebagai milik Para Penggugat yang disertai dengan perintah agar tanah objek sengketa a quo diserahkan kepada Para Penggugat (petitum poin 10), padahal diketahui ada pihak lain yang juga menguasai objek sengketa yang tidak ikut digugat, dengan mengacu pada asas diatas, maka pihak-pihak yang ikut menguasai objek sengketa namun bukan pihak dalam perkara a quo, tidak dibebankan kewajiban hukum untuk tunduk pada putusan tersebut. Oleh karenanya kaidah yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam yurisprudensi a quo tersebut tidak tepat atau tidak beralasan hukum dipergunakan sebagai dalil untuk membantah eksepsi pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat dalam jawabannya mengenai tidak lengkapnya para pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1669 K/Sip/1983 tertanggal 29 November 1984.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ketiga dari kuasa tergugat dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, maka terhadap Eksepsi lainnya, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah termuat dan didalilkan dalam surat Gugatannya yang pada pokoknya yakni mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah milik Penggugat seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), yang terletak didusun Torenda, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk diterima. Maka secara hukum gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka kepada Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam dictum putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara a quo ;

Mengingat, Ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal-Pasal dari RBg;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

0 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini sebesar Rp. 3.606.000,- (tiga juta enam ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2015**, yang terdiri dari **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAIQARNI, SH.**, dan **MUHAJIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI YUSRAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota, Ttd <u>UWAIQARNI, SH.</u> Ttd <u>MUHAJIR, SH.</u>	Hakim Ketua, Ttd <u>NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.</u> Panitera Pengganti, Ttd <u>ANDI YUSRAN, SH.</u>
--	---

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
ATK	: Rp. 200.000
Panggilan	: Rp. 2.865.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000
Materai	: Rp. 6.000
Redaksi	: Rp. 5.000

Jumlah : Rp. 3.606.000.



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA



P U T U S A N
PERKARA PERDATA
NO. 35/PDT. G/2008/PN SUNGGUMINASA

PENGGUGAT : MANJA BIN RAMA

L A W A N

TERGUGAT : H. SOE DG. MONE, DKK

SUSUNAN PERSIDANGAN :

KETUA MAJELIS : I WAYAN SUPARTHA, SH MH
HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ASRI, SH
HAKIM ANGGOTA : RUSDIYANTO LOLEH, SH
PANITERA PENGGANTI : SYAHARUDDIN RAHMAN, SH

PUTUS HARI : SELASA
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2009

